

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia saat ini adalah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat adil, sejahterah, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai arah pada pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945

Peranan perusahaan swasta merupakan salah satu sektor yang strategis dalam pembangunan yang akan memperkuat perekonomian nasional serta diharapkan pula dapat membuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Untuk melaksanakan program tersebut maka diperlukan beberapa faktor yang menunjang pembangunan seperti modal, alam dan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya, karena begitu pentingnya faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan maka di perlukan adanya pembinaan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kemajuan di bidang ekonomi yang hendak dicapai dapat terwujud.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya kekayaan alamnya. Namun demikian pengelolaan dan pemanfaatan belum bisa dilaksanakan secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan diantaranya adalah pembangunan aspek ekonomi. Sektor perusahaan inilah yang diharapkan mampu membawa perubahan terhadap struktur ekonomi.

Berbicara masalah perusahaan maka dapat mengenal apa yang disebut sebagai istilah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Tenaga kerja adalah salah satu penggerak bagi keberlangsungan suatu perusahaan serta memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa.¹

¹ Yudo Swasono dan Endang Sulistyarningsi, 1987 *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*, BPFE, Yogyakarta. hlm.10.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Salah satu upayanya maka, baik pemberi kerja maupun pelaksana pekerja masing-masing harus saling menyadari hal tersebut demi terwujudnya kesejahteraan umum. Seseorang dikatakan hidup sejahterah jika seseorang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani.

Kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi tiga yakni, kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang tidak boleh dan dalam kondisi bagaimanapun harus dipenuhi yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain bahwa kebutuhan sekunder adalah kebutuhan sampingan yang dirasakan cukup penting namun bukanlah prioritas seperti televisi, sepeda dan lain-lain. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan barang mewah yang tidak terlalu penting dalam arti kebutuhan barang tersebut boleh dipenuhi atau tidak atau dengan kata lain sebagai kebutuhan pelengkap.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh manusia jika mempunyai uang, dan uang tersebut dapat diperoleh dengan bekerja karena dengan bekerja tersebut dapat diperhitungkan dengan upah. Seseorang yang menggantungkan hidup pada upah yang diterimanya melalui usaha atau kerja, ini berarti bahwa disamping apa yang dikerjakan itu mencerminkan status, maka juga upah yang diterima

tersebut menentukan tingkat hidupnya sendiri beserta para anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.²

Jumlah penduduk yang semakin banyak sangat mempengaruhi kesempatan memperoleh pekerjaan, juga kurang seimbangnya struktur permintaan dan penawaran tenaga kerja dan adanya syarat-syarat kerja serta imbalan kesejahteraan yang tidak sama intensitasnya baik antar daerah maupun antar desa.

Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab kepada warganya dalam hal untuk memfasilitasinya dengan membuat kebijakan tentang pekerjaan sebagaimana termaktup dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi: tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini tidak hanya mengharuskan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan tapi lebih dari itu adalah supaya setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan yang layak dengan tidak membedakan antara pria dan wanita. Di sini antara pria dan wanita mempunyai potensi yang sama serta kesempatan memperoleh kerja yang sama.

Perusahaan juga memiliki peran yang sama, sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja. Maka, perusahaan wajib untuk melindungi dan di tuntutan untuk selalu menjaga para pekerja itu, dalam hal ini tenaga kerja yang ada berhak memperoleh pelayanan yang baik dan kehidupan yang terjamin. Semua ini tidak terlepas dari tujuan hukum yaitu melindungi para tenaga kerja melakukan pekerjaan pada perusahaan.

Pentingnya pekerja dalam suatu perusahaan menimbulkan hal-hal yang harus diperhatikan yaitu hak-hak dari pekerja itu sendiri. Pekerja harus menyadari hak dan

² G. Kartasapoetra et. al, 1994, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 94

kewajibannya. Sehingga hak asasi mereka terlindungi. Hal ini untuk melindungi pekerja dari dominasi dan tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak adil. Maka dengan itu antara pekerja dengan perusahaan harus ada perjanjian kerja yaitu untuk melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, biasanya perjanjian kerja berbentuk tertulis.

Menurut Pasal 1601 a KUHPerdara yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh/pekerja dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh/pekerja dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.³

Salah satu kewajiban majikan/pengusaha adalah memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi para pekerjanya, yang kewajiban tersebut merupakan hak dari para pekerjanya. Sebagian besar perusahaan menggunakan mesin-mesin sebagai alat/fasilitas produksinya, sehingga resiko adanya kecelakaan kerja itu pasti ada. Perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi pekerjanya dalam hal tempat kerja dan alat-alat kerja.

Bentuk perlindungan dalam hal tempat kerja yaitu dengan memasang alat pemadam kebakaran, tanda bahaya dan menyediakan perawatan P3K di tempat

³ Iman Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta. hlm 53.

kerja. Untuk pekerja yang khusus bagian mesin disediakan pakaian kerja yang menunjang keselamatan bagi pekerja. Misalnya:

1. Kacamata pelindung yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian(partikel) yang melayang dan pada pekerja bagian produksi.
2. Sarung tangan untuk mencegah jari tangan terkena benda panas, bahan kimia, dan lain-lain.
3. Masker untuk melindungi pernafasan dan paru-paru dari pencemaran yang berupa gas, uap, logam, debu, dan lain-lain.
4. Topi pengaman untuk melindungi dari benda-benda yang beterbangan.
5. Pakaian kerja yang digunakan untuk melindungi tubuh.

Ditinjau dari segi keilmuan,keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan).⁴

Keselamatan kerja tidak lepas dari kecelakaan kerja,dua hal tersebut saling beriringan.Di era sekarang ini banyak sekali kecelakaan kerja, baik pekerja di dalam perusahaan maupun pekerja di luar perusahaan.Karena kurangnya perhatian dari perusahaan akan keselamatan para pekerjanya,maka perlu ditingkatkan lagi dalam pengawasannya.Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga.Sebenarnya setiap kecelakaan kerja itu dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan.Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara selamat, dan mengatur peralatan serta

⁴ Sendjun H. Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm.83.

perlengkapan produksi. Demikian setiap karyawan diwajibkan oleh undang-undang tersebut memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal.

Selain itu juga perlu di bentuk suatu lembaga yang mengawasi keselamatan para pekerja, karena sebagian perusahaan belum tentu dapat melaksanakan syarat-syarat tersebut. Karena mungkin dianggap beban bagi suatu perusahaan yang bersangkutan. Sebagaimana di Indonesia terdapat Direktorat Pengawasan Keselamatan Kerja sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan kerja dan badan tersebut mempunyai tugas yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengawasan mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, kontruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran serta pembinaan kelembagaan dan keahlian keselamatan tenaga kerja.

Perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa, baik sekarang maupun yang akan datang tentunya tidak bisa lepas dari peranan proses industrialisasi. Maju mundurnya suatu industri sangat ditunjang oleh peranan tenaga kerja, untuk membangun tenaga kerja yang produktif, sehat dan berkualitas perlu adanya manajemen yang baik, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan modal utama kesejahteraan para tenaga kerja secara keseluruhan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan terarah dalam suatu wadah industri tentunya akan memberikan dampak lain, salah satunya tentu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.⁵

Salah satu upaya untuk meningkatkan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja, maka hal-hal atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu dilakukan adalah:

⁵ Budi Imansyah, “*K3 Modal Utama Kesejahteraan buruh*” , www.PikiranRakyat.com.

1. Peningkatan jangkauan dan mutu pengawasan.
2. Meningkatkan sektor-sektor yang dianggap rawan dibarengi dengan langkah penindakan.
3. Peningkatan pembinaan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja⁶.

Bagi pekerja permasalahan tidak hanya menyangkut keselamatan kerja maupun kesehatan kerja tetapi mengenai pemutusan hubungan kerja. Dalam hal kehidupan sehari-hari pemutusan hubungan kerja antar pekerja dengan majikan (pengusaha) lazimnya dikenalnya dengan istilah PHK atau pengakhiran hubungan kerja, yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antar pekerja dan majikan, meninggalnya pekerja atau karena sebab lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat perlu untuk diketahui mengenai bagaimana pihak perusahaan dalam hal melaksanakan perlindungan tenaga kerja bidang keselamatan dan kesehatan khususnya di PT. Sari Husada Yogyakarta dengan tujuan agar mengetahui apakah dalam pelaksanaannya tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik,serta apakah yang menjadi hambatan atau kendala di dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja tersebut khususnya di PT. Sari Husada Yogyakarta. Oleh karena hal tersebut maka tugas akhir ini mengangkat masalah pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di PT. Sari Husada Yogyakarta, khususnya di dalam bidang keselamatan dan kesehatan menjadi tugas akhir dengan judul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BIDANG**

⁶ Sendjun H. Manulang , 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 93.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT SARI HUSADA YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Sari Husada Yogyakarta?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami pihak PT Sari Husada Yogyakarta dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan?

C . Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Sari Husada Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dialami oleh PT.Sari Husada Yogyakarta dalam melaksanakan penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini, adalah:

- a) Teoritis

Melaksanakan serta mengamalkan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian yang hasilnya akan dievaluasi dan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

- b) Praktis

Menambah pengetahuan mengenai ilmu Hukum HAN khususnya mengenai ketenagakerjaan, yang mana terletak pada perlindungan tenaga kerja bidang keselamatan dan kesehatan pada tenaga kerja di sebuah perusahaan. Serta mengembangkannya agar bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

- c) Memberikan masukan kepada PT Sari Husada Yogyakarta dalam penerapan perlindungan tenaga kerja bidang keselamatan dan kesehatan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Setiap manusia akan berusaha untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkannya, misalnya menginginkan untuk hidup sejahtera. Kehidupan yang sejahtera dapat diwujudkan dengan cara bekerja. Bekerja seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia sangat ditunjang dengan tercapainya keberhasilan di semua bidang pembangunan. Pembangunan merupakan pelaksanaan dari pendayagunaan berbagai komponen, seperti alam, tenaga kerja dan modal untuk mencapai keberhasilan di bidang-bidang yang berhubungan dengan keperluan hidup manusia yang telah direncanakan.

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian tenaga kerja

merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa.⁷

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Imbas dari itu semua adalah adanya hubungan-kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan majikan, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah.

Orang lain atau badan pada siapa/mana pekerja itu bekerja, biasanya disebut majikan, berhubung dengan tanggung jawab atas dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang itu, diperluas pengertiannya, yaitu termasuk pula: kepala, pemimpin atau pengurus perusahaan atau bagian perusahaan.

Apa yang dimaksudkan dengan perusahaan, baik dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dalam penjelasannya tidak diterangkan. Juga arti perusahaan ini diperluas, yaitu disamakan dengan perusahaan adalah segala tempat pekerjaan, baik tempat pekerjaan itu dari *Pemerintah* maupun dari *swasta*. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya didalamnya.

⁷ *Ibid*, hlm. 33

Pemerintah dalam hal ini sangat memperhatikan perlindungan kerja dan keselamatan kerja terhadap seluruh pekerja tanpa terkecuali, tentunya tujuan Pemerintah dalam hal ini selain benar-benar untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja para buruh kita yang keadaan umumnya lemah, adalah secara langsung/tidak langsung. Hal ini bukan hanya untuk melindungi kepentingan pekerja atau tenaga kerja itu sendiri tetapi juga untuk melindungi perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan berkembang, sebab faktor tenaga kerja yang terpelihara kesehatan kerjanya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasi dan kedisiplinannya, pada akhirnya tenaga-tenaga para pekerja atau tenaga kerja ini di bawah manajemen, akan di akui jasa-jasanya sebagai pengembang perusahaan.

Makanya sangatlah penting jikalau kita membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja. Dalam hal kesehatan kerja ini dimaksudkan sebagai perlindungan bagi pekerja terhadap pemerasan (eksploitasi) tenaga kerja oleh majikan yang misalnya untuk mendapat tenaga yang murah, memperkerjakan budak, pekerja rodi, anak dan wanita untuk pekerjaan yang berat dan untuk waktu yang tak terbatas. Kesehatan kerja ini merupakan penjagaan agar pekerja melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pihak majikan yang hendak memeras tenaga pekerja, tetapi juga ditujukan terhadap pihak pekerja itu sendiri, dimana dan bilamana pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya.⁸ Awal timbulnya peraturan kesehatan kerja karena adanya kesewenang-wenangan majikan terhadap tenaga

⁸ Iman Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta. hlm.145.

kerja sehingga kesehatan pekerja atau tenaga kerja baik fisik maupun non fisik menjadi terganggu.

Di Indonesia peraturan bidang keselamatan dan kesehatan kerja di antaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
5. Peraturan Menteri No 2 tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01/MEN/1981 tentang Melaporkan Penyakit Akibat Kerja.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alat Kebakara Otomatik.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 03/MEN/1984 tentang Pengawasan Terpadu Bidang Ketenagakerjaan.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 yang mengatur masalah keselamatan dan kesehatan kerja, di tentukan bahwa syarat-syarat keselamatan kerja di atur dengan peraturan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 mengatur syarat-syarat mengenai keselamatan kerja yang meliputi:

- a. Mencegah dan Mengurangi Kecelakaan

Untuk mencegah/mengurangi kecelakaan ini banyak sekali cara yang dapat dilakukan yang tersebar dalam berbagai peraturan warisan Hindia Belanda dulu. Misalnya saja dalam Veiligheidsglement (peraturan keamanan kerja) dikatakan bahwa agar peralatan pabrik tidak/kurang menimbulkan bahaya maka:

1. Ban penggerak, rantai dan tali yang berat harus diberi alat penadah agar kalau dia putus tak menimbulkan bahaya;
2. Mesin – mesin harus terpelihara dengan baik, mesin yang berputar harus diberikan penutup agar jangan sampai berterbangan jika kurang tahan dalam putaran yang keras.
3. Ban penggerak, rantai atau tali yang dilepaskan harus tergantung, maka gantungan itu harus dibuat sedemikian rupa agar tak menyentuh ban penggerak;
4. Harus tersedia alat P3K

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; dapat dilakukan dan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran; memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri bila terjadi kebakaran; dan memberikan alat perlindungan pada yang kemungkinan terjadinya kebakaran yang sangat besar.

c. Mencegah/mengurangi bahaya peledak

Ini biasanya terjadi pada perusahaan yang mengerjakan bahan-bahan yang mudah meledak. Karenanya maka perusahaan-perusahaan tersebut, pada ruang kerja haruslah diadakan jumlah sekurang-kurangnya satu pintu yang dapat membuka keluar bahan-bahan yang akan dikerjakan, di ruang kerja tidak boleh melebihi jumlah yang akan dikerjakan. Disamping itu harus dipasang alat-alat kerja yang menjamin pemakaian secara aman: pengolahan alat-alat kerja itu

harus diberikan sedemikian rupa hingga kemungkinan bahaya peledakan kecil sekali.

d. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; menyelenggarakan suhu dan usaha yang baik cukup: memelihara kebersihan dan ketertiban.

e. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, dapat dilakukan dengan cara:

1. Bagian listrik yang mempunyai tegangan minimal 250 volt haruslah tertutup.
2. Tahanan dekat listrik harus cukup besar. Demikian pula pada sambungan- sambungan listrik harus diberikan pengaman.
3. Bangunan-bangunan yang diatas terbentang kawat listrik harus di periksa pada waktu-waktu tertentu dan hasil pemeriksaan itu harus dicatat dengan teliti.

Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang kontruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan, atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

Asas pokok tentang keamanan kerja dicetuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 1602w) dengan ketentuan yang mewajibkan majikan untuk *mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas, ditempat ia menyuruh melakukan pekerjaan* sedemikian rupa-demikian pula mengenai petunjuk-petunjuk

sedemikian rupa - *sehingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya*, sepanjang mengingat sifat pekerjaan selayaknya diperlukan.

Maka dari itu diaturlah syarat-syarat keamanan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kecelakaan, perlu mengikutsertakan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah pengawasan K3 mulai dari tahap konsultasi, pabrikasi, pemeliharaan, reparasi, penelitian, pemeriksaan, pengujian audit K3 dan pembinaan K3. Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu system keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Untuk melaksanakan pengawasan preventif, maka:

- 1) Barang siapa bermaksud menjalankann usaha dan untuk maksud itu mendirikan tempat, harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala Pengawasan Keselamatan Kerja;
- 2) Barang siapa bermaksud mengimpor bahan atau barang atau produksi teknis atau aparat produksi dari luar Indonesia yang mengandung dan dapat

menimbulkan bahaya kecelakaan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Pengawas Keselamatan Kerja.⁹

Kecelakaan kerja di pabrik itu sebetulnya bukanlah terjadi karena kebetulan saja, melainkan hampir semuanya mempunyai sebab-sebab yang dapat diketahui dan dapat dicegah. Acap kali kecelakaan terjadi disebabkan orang yang menjadi korban itu sendiri, seperti kurang berhati-hati dan kurang keahliannya. Maka dari itulah di perlukannya tim pengawasan yang bukan hanya berasal dari lembaga pemerintah saja tetapi juga dari tim perusahaan itu sendiri.

Norma “ perlindungan kerja” ialah standart dan ketentuan tertentu yang harus dijadikan pedoman atau pegangan pokok, sedang “ pembinaan norma-norma perlindungan kerja” ialah pembentukan penerapan dan pengawasan bagi perlindungan tersebut. Hal tersebut menyangkut norma keselamatan kerja maupun yang menyangkut norma kesehatan dan higiene perusahaan harus benar-benar diperhatikan baik oleh pengusaha maupun para pekerjanya, demi berlangsungnya kelancaran jalannya roda perusahaan dalam peran sertanya mensukseskan pembangunan bidang ekonomi. Maka dari itu pembinaan norma-noma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hak berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasional dan tempat kerja para pekerja. Hal –hal ini memerlukan pengerahan tenaga secara intensif pula daripada pekerja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain,

⁹ Iman Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta. hlm,171.

kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan.

F . Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, makalah yang terkait, artikel-artikel internet. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari:

a). Bahan Hukum Primer

Yaitu meliputi bahan-bahan yang bersifat mengikat, terdiri:

- 1). Undang-undang Dasar 1945
- 2). Undang-undang No 21 tahun 2003 tentang serikat pekerja/serikat buruh
- 3) Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
- 4). Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan Kerja
- 5). Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

b). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, makalah, maupun penjelasan dari undang-undang.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian atau kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Data Primer

a. Dengan Wawancara

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data di lapangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara secara langsung dengan pedoman wawancara.

b. Lokasi

Penelitian lapangan dilakukan dengan lokasi di PT Sari Husada Yogyakarta.

c. Responden dan narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah pekerja atau karyawan dan Pejabat terkait yang menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja di PT Sari Husada Yogyakarta. Sedangkan narasumber yang terkait dalam penelitian ini adalah Departemen Dinas Tenaga Kerja Yogyakarta yang menangani masalah keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

d. Metode Penerapan Sampel

Metode penerapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Random Sampel yaitu penerapan sampel yang respondennya adalah pekerja. Cara pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Yang nantinya data tersebut akan dijadikan sumber penelitian dari penulisan ini.

e. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara pandang dan/atau perspektif penulis yang didasarkan pada apa yang penulis dapatkan dari beberapa literature yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta penelitian lapangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat.